

TIM – PENGADUAN – MASYARAKAT

2026

Kpt No. 22 Tahun 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TAHUN 2026

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 36 dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang mengatur bahwa penyelenggara pelayanan publik berkewajiban menyediakan sarana pengaduan dan menugaskan Pelaksana yang berkompeten dalam pengelolaan pengaduan masyarakat, untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, perlu menetapkan tim untuk mengelola pengaduan masyarakat di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa tentang Pembentukan Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Tahun 2026.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah :
UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2023; PerPres No. 76 Tahun 2013; PB KPU, BAWASLU dan DKPP No. 13 Tahun 2012; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023.

Dalam Keputusan ini diatur tentang :

Pembentukan Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Tahun 2026

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 Agustus 2026
Lampiran 2 HLM